



PUTUSAN

Nomor #/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku;
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/ 29 Januari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kudus, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Anak Pelakuditangkap oleh penyidik pada tanggal 08 Juni 2024;

Anak Anak Pelaku ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 ;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024 ;

Anak didampingi Penasihat Hukum Honis Andrea, S.H. dan Ezra Adhi, S.H., advokat yang beralamat kantor di Perumahan Sukoharjo Indah, Jl. Mandraka 1, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor #/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor #/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Anak Pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan anak Anak Pelaku dari dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan Pidana Terhadap anak Anak Pelaku pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama anak berada didalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo Jawa Tengah;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) potong jaket Hoodie lengan panjang, merek JEEP, warna merah kombinasi abu-abu, terdapat robek di punggung bagian kiri dan berlumuran darah;
 - b) 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek, merek THESNE, ukuran XL, warna hitam, terdapat robek dibagian punggung kiri dan berlumuran darah;
 - c) 1 (satu) potong celana pendek jeans, merek PULL&BEAR, ukuran 31 yang berlumuran darah;
 - d) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, warna kuning, dengan panjang + 83cm, lebar + 3cm, dengan ujung patahdan gagang kayu; (dirampas untuk dimusnahkan);
 - e) 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE XR, warna merah, nomor WhatsApp 081466736223, IMEI 1 : 357375095452939, nomor IMEI 2 : 357375096438259. (dirampas untuk negara);
 - f) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA PCX, warna merah, Nopol : K-5299-JAA, Noka. MH1KF8114PK290815, Nosin KF81E1291241; (dikembalikan kepada anak Anak saksi);

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan hukuman sering-ringannya kepada Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa anak Anak Pelaku pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di jalan raya Sukolilo Prawoto tepatnya di sebelah timur jembatan Dukuh Gesik turut Dukuh Gesik Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban WIRING GALIH AJI bin WIJATMO JAMIRANTO, perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB anak Anak Pelakuyang tergabung dalam komunitas "KAMPUNG HENING" Desa Kuwawur Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati mendapatkan WA (WhatsApp) dari saksi Anak Saksi (sebagai anak dalam berkas perkara terpisah) mengirim gambar screenshot tantangan tawuran dari komunitas "ABCD" (anak barat cinta damai) komunitas pemuda Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB anak Anak Pelakukembali mendapatkan WA (WhatsApp) dari saksi DANANG mengatakan "Engko mbengi main nganggo alat karo ABCD" dalam Bahasa Indonesia 'Nanti malam tawuran menggunakan senjata tajam dengan kelompok ABCD', kemudian sekitar pukul 22.00 WIB anak Anak Pelaku dari rumah dengan mengendarai sepeda motornya pergi menuju ke lapangan Bola Voli SMP Satu Atap Kuwawur Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang merupakan tempat tongkrongan GRUP "KAMPUNG HENING", untuk berkumpul merencanakan tawuran pada pukul 24.00 WIB di lokasi jalan raya Sukolilo-Prawoto timur jembatan Dukuh Gesik turut

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Gesik, Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dengan komunitas "ABCD" (anak barat cinta damai), sesampainya di lokasi tempat tongkrongan GRUP "KAMPUNG HENING" tersebut anak Anak Pelakumelihat sudah ada anggota "KAMPUNG HENING" yang berkumpul diantaranya saksi Anak Saksi, saksi Anak Saksi (sebagai anak dalam berkas perkara terpisah), Sdr TUMAJI, Sdr DERIK, Sdr ENGGAR, Sdr PRAS, Sdr ADIT (nama panggilan), Sdr FIAN dengan membawa senjata tajam berupa Celurit (4 buah), Cocor bebek (Cobek) (1 buah), Gergaji besar ES (Gosir) (1 buah), Katana/Samurai (1 buah), selanjutnya pada saat berkumpul dan sebelum tawuran anak Anak Pelakubersama dengan saksi Anak Saksi, saksi Anak Saksi, Sdr TUMAJI, Sdr DERIK, Sdr ENGGAR, Sdr PRAS, Sdr ADIT (nama panggilan), Sdr FIAN meminum minuman keras, setelah selesai minum minuman keras lalu bersama-sama dengan berboncengan menggunakan sepeda motor pergi ke lokasi tawuran yang sudah ditentukan oleh GRUP anggota anak "KAMPUNG HENING" dengan anggota komunitas "ABCD" (anak barat cinta damai), selanjutnya ditengah perjalanan saksi DANANG di DM (direct massage) melalui Instagram oleh kelompok komunitas ABCD dengan kata menantang "ayo wes sampai", selanjutnya anak Anak Pelakubersama dengan saksi Anak Saksi, saksi Anak Saksi, Sdr TUMAJI, Sdr DERIK, Sdr ENGGAR, Sdr PRAS, Sdr ADIT, Sdr FIAN bersama-sama langsung menuju ke lokasi tawuran, sesampai di lokasi kemudian anggota group "KAMPUNG HENING" melihat lawannya anggota komunitas ABCD termasuk korban WIRING GALIH AJI berteriak "ayo" sambil berlari dengan membawa senjata tajam selanjutnya anak REZA SUBKHAN, saksi DANANG, Sdr ENGGAR, Sdr FIAN dengan membawa senjata tajam celurit dan, Sdr DERIK memegang senjata tajam Gergaji besar ES (Gosir), saksi Anak Saksi memegang senjata tajam Katana/Samurai, turun dari sepeda motor lalu tawuran dengan anggota komunitas ABCD, sedangkan Sdr TUMADJI, Sdr YOGI, Sdr ADIT dan Sdr. PRAS diatas sepeda motor (sebagai Joki) dan menghidupkan motor serta lampu untuk sorot penerangan saat tawuran tersebut, kemudian pada saat tawuran berlangsung anak Anak Pelakuberhadapan dengan korban WIRING GALIH AJI dengan sama sama membawa senjata tajam Celurit, anak Anak Pelakulangsung mengayunkan senjata tajam Celurit dengan menggunakan tangannya ke korban WIRING GALIH AJI mengenai bagian bawah ketiak sebelah kiri belakang hingga mengeluarkan darah, setelah itu korban WIRING GALIH AJI lari dan terjatuh, selanjutnya anak Anak Pelaku bersama dengan saksi Anak Saksi, saksi

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi, Sdr TUMAJI, Sdr DERIK, Sdr ENGGAR, Sdr PRAS, Sdr ADIT, Sdr FIAN pergi meninggalkan lokasi tawuran.

- Akibat perbuatan Anak, korban WIRING GALIH AJI bin WIJATMO JAMIRANTO meninggal dunia dengan luka akibat kekerasan tajam, sesuai dengan hasil visum et repertum nomor VER/33/VI/2024/Biddokkes2024 tanggal 08 Juni 2024 yang dibuat Pro Justicia pada Rumah Sakit Umum Sebening Kasih Tayu Pati dan ditandatangani oleh dr. KURMIN HADI DARSONO dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan bawah kiri dan punggung kiri bagian bawah menembus paru bagian bawah kiri, jantung bagian belakang sampai bilik kiri, didapatkan tanda pendarahan hebat, didapatkan tanda mati lemas, sebab kematian adalah luka paru bagian bawah kiri dan jantung mengakibatkan pendarahan hebat.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa anak Anak Pelaku pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di jalan raya Sukolilo Prawoto tepatnya di sebelah timur jembatan Dukuh Gesik turut Dukuh Gesik Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban WIRING GALIH AJI bin WIJATMO JAMIRANTO, Perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB anak Anak Pelakuyang tergabung dalam komunitas "KAMPUNG HENING" Desa Kuwawur Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati mendapatkan WA (WhatsApp) dari saksi Anak Saksi (sebagai anak dalam berkas perkara terpisah) mengirim gambar screenshot tantangan tawuran dari komunitas "ABCD" (anak barat cinta damai) komunitas pemuda Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB anak Anak Pelakukembali mendapatkan WA (WhatsApp) dari saksi DANANG mengatakan "Engko mbengi main nganggo alat karo ABCD" dalam Bahasa Indonesia "Nanti malam tawuran menggunakan senjata tajam dengan kelompok ABCD", kemudian sekitar pukul 22.00 WIB anak Anak Pelaku dari rumah dengan mengendarai

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya pergi menuju ke lapangan Bola Voli SMP Satu Atap Kuwawur Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang merupakan tempat tongkrongan GRUP "KAMPUNG HENING", untuk berkumpul merencanakan tawuran pada pukul 24.00 WIB di lokasi jalan raya Sukolilo-Prawoto timur jembatan Dukuh Gesik turut Dukuh Gesik, Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dengan komunitas "ABCD" (anak barat cinta damai), sesampainya di lokasi tempat tongkrongan GRUP "KAMPUNG HENING" tersebut anak Anak Pelakumelihat sudah ada anggota "KAMPUNG HENING" yang berkumpul diantaranya saksi Anak Saksi, saksi Anak Saksi (sebagai anak dalam berkas perkara terpisah), Sdr TUMAJI, Sdr DERIK, Sdr ENGGAR, Sdr PRAS, Sdr ADIT (nama panggilan), Sdr FIAN dengan membawa senjata tajam berupa Celurit (4 buah), Cocor bebek (Cobek) (1 buah), Gergaji besar ES (Gosir) (1 buah), Katana/Samurai (1 buah), selanjutnya pada saat berkumpul dan sebelum tawuran anak Anak Pelakubersama dengan saksi Anak Saksi, saksi Anak Saksi, Sdr TUMAJI, Sdr DERIK, Sdr ENGGAR, Sdr PRAS, Sdr ADIT (nama panggilan), Sdr FIAN meminum minuman keras, setelah selesai minum minuman keras lalu bersama-sama dengan berboncengan menggunakan sepeda motor pergi ke lokasi tawuran yang sudah ditentukan oleh GRUP anggota anak "KAMPUNG HENING" dengan anggota komunitas "ABCD" (anak barat cinta damai), selanjutnya ditengah perjalanan saksi DANANG di DM (direct massage) melalui Instagram oleh kelompok komunitas ABCD dengan kata menantang "ayo wes sampai", selanjutnya anak Anak Pelakubersama dengan saksi Anak Saksi, saksi Anak Saksi, Sdr TUMAJI, Sdr DERIK, Sdr ENGGAR, Sdr PRAS, Sdr ADIT, Sdr FIAN bersama-sama langsung menuju ke lokasi tawuran, sesampai di lokasi kemudian anggota group "KAMPUNG HENING" melihat lawannya anggota komunitas ABCD termasuk korban WIRING GALIH AJI berteriak "ayo" sambil berlari dengan membawa senjata tajam selanjutnya anak REZA SUBKHAN, saksi DANANG, Sdr ENGGAR, Sdr FIAN dengan membawa senjata tajam celurit dan, Sdr DERIK memegang senjata tajam Gergaji besar ES (Gosir), saksi Anak Saksi memegang senjata tajam Katana/Samurai, turun dari sepeda motor lalu tawuran dengan anggota komunitas ABCD, sedangkan Sdr TUMADJI, Sdr YOGI, Sdr ADIT dan Sdr. PRAS diatas sepeda motor (sebagai Joki) dan menghidupkan motor serta lampu untuk sorot penerangan saat tawuran tersebut, kemudian pada saat tawuran berlangsung anak Anak Pelakubersama dengan korban WIRING GALIH AJI dengan sama sama

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



membawa senjata tajam Celurit, anak Anak Pelaku langsung mengayunkan senjata tajam Celurit dengan menggunakan tangannya ke korban WIRING GALIH AJI mengenai bagian bawah ketiak sebelah kiri belakang hingga mengeluarkan darah, setelah itu korban WIRING GALIH AJI lari dan terjatuh, selanjutnya anak Anak Pelaku bersama dengan saksi Anak Saksi, saksi Anak Saksi, Sdr TUMAJI, Sdr DERIK, Sdr ENGGAR, Sdr PRAS, Sdr ADIT, Sdr FIAN pergi meninggalkan lokasi tawuran;

- Akibat perbuatan Anak, korban WIRING GALIH AJI bin WIJATMO JAMIRANTO meninggal dunia dengan luka akibat kekerasan tajam, sesuai dengan hasil visum et repertum nomor VER/33/VI/2024/Biddokkes2024 tanggal 08 Juni 2024 yang dibuat Pro Justicia pada Rumah Sakit Umum Sebening Kasih Tayu Pati dan ditandatangani oleh dr. KURMIN HADI DARSONO dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan bawah kiri dan punggung kiri bagian bawah menembus paru bagian bawah kiri, jantung bagian belakang sampai bilik kiri, didapatkan tanda pendarahan hebat, didapatkan tanda mati lemas, sebab kematian adalah luka paru bagian bawah kiri dan jantung mengakibatkan pendarahan hebat;

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WINDY SURYANINGSIH binti WIJATMO JAMIRANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi masih tetap dengan yang berikan di penyidik dan membenarkan BAP penyidikan polisi;
 - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari korban Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto dan Saksi tidak mengenal serta tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak Anak Pelaku;
 - Bahwa Saksi mengetahui adik Saksi, yakni korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto meninggal dunia setelah ditelepon saudara sepupu Saksi yang bernama Sdr. Yudi yang bekerja di Bali pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, setelah itu Saksi bersama dengan suami Saksi datang ke Desa Wegil Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukolilo Kabupaten Pati namun sesampainya Saksi di rumah orang tua Saksi, ia mendapat informasi bahwa jenazah adik Saksi telah di bawa ke Rumah Sakit Soewondo Pati untuk dilakukan autopsi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika almarhum adik Saksi, yakni korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto bergabung dengan geng tawuran ABCD (Anak Barat Cinta Damai) yang bertarung dan membawa senjata dengan geng antar desa dikarenakan selama ini almarhum adik Saksi merupakan orang yang pendiam dan tertutup;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri jenazah adik Saksi dan mendapat informasi dari bapak Saksi yakni Wijatmo Jamiranto bahwa korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto mengalami luka pada punggung kiri dibawah ketiak;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Anak Anak Pelaku datang kerumah setelah 7 (tujuh) hari meninggalnya korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto dan memberikan santunan berupa beras, gula, kelapa, ayam dan uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai tanda bela sungkawa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada keluarga anak-anak yang tertangkap selain Anak Anak Pelaku, juga datang dan memberikan santunan sejumlah uang dengan total seluruhnya Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan keluarga korban lainnya sudah memaafkan Anak Anak Pelaku;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RASITO bin SUYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi masih tetap dengan yang berikan di penyidikdan membenarkan BAP penyidikan polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Anak Anak Pelaku;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya seorang meninggal dunia yang diduga akibat pembunuhan di Desa Wegil pada hari Sabtu, 8 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Raya Sukolilo – Prawoto tepatnya di sebelah timur jembatan Dukuh Gesik Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, berdasarkan informasi dari

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



masyarakat, kemudian Saksi bersama team Resmob Satreskrim Polresta Pati diantaranya Briptu Sonu Dibyo Nugroho, mendatangi TKP dan mendapatkan informasi dari teman-teman korban bahwa sebelumnya ada tantangan dengan kelompok kampung hening Desa Kuwawur;

- Bahwa Saksi kemudian melakukan pengamanan pertama kali terhadap saudara Anak Saksi dari Desa Kuwawur dan dari keterangannya mengatakan bahwa pelaku yang melakukan peristiwa tersebut adalah saudara Reza, Danang dan sebagainya, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan penangkapan terhadap Anak Anak Pelaku oleh Saksi di rumah Anak Reza Subkhan, di Undaan Kudus dan Anak Anak Pelakumengakui perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan pengamanan terhadap saudara Anak Saksi , Saksi mengetahui sebelumnya ada tantangan dari kelompok ABCD Desa Wegil dengan kelompok kampung Hening, dan kemudian saudara Anak Saksi menerangkan untuk peran masing-masing termasuk anak Reza;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengamanan, Anak Anak Pelaku mengakui bahwa telah melakukan pembacokan kepada korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto dengan menggunakan senjata jenis celurit, warna kuning dengan gagang dari kayu, ukuran panjang 83 cm, yang disimpan di bawah kasur rumah saudara Anak Saksi ;
- Bahwa dari hasil interogasi Saksi terhadap Anak Anak Pelaku bahwa ia melakukan perbuatan atau kekerasan terhadap korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto dengan cara sebilah celurit dipegang dengan tangan kanannya, kemudian dibacokkan dengan mengayunkan tangan kanan ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bawah ketiak sebelah kiri pada bagian belakang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sonu Dibyo Nugroho bin Surono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi masih tetap dengan yang berikan di penyidikan membenarkan BAP penyidikan polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Anak Anak Pelaku;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya seorang meninggal dunia yang diduga akibat pembunuhan di Desa Wegil pada hari Sabtu, 8 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Raya Sukolilo – Prawoto tepatnya di sebelah timur jembatan Dukuh Gesik Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian Saksi bersama team Resmob Satreskrim Polresta Pati diantaranya Briptu Sonu Dibyo Nugroho, mendatangi TKP dan mendapatkan informasi dari teman-teman korban bahwa sebelumnya ada tantangan dengan kelompok kampung hening Desa Kuwawur;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pengamanan pertama kali terhadap saudara Anak Saksi dari Desa Kuwawur dan dari keterangannya mengatakan bahwa pelaku yang melakukan peristiwa tersebut adalah saudara Reza, Danang dan sebagainya, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan penangkapan terhadap Anak Anak Pelaku oleh Saksi di rumah Anak Reza Subkhan, di Undaan Kudus dan Anak Anak Pelakumengakui perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan pengamanan terhadap saudara Anak Saksi , Saksi mengetahui sebelumnya ada tantangan dari kelompok ABCD Desa Wegil dengan kelompok kampung Hening, dan kemudian saudara Anak Saksi menerangkan untuk peran masing-masing termasuk anak Reza;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengamanan, Anak Anak Pelaku mengakui bahwa telah melakukan pembacokan kepada korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto dengan menggunakan senjata jenis celurit, warna kuning dengan gagang dari kayu, ukuran panjang 83 cm, yang disimpan di bawah kasur rumah saudara Anak Saksi ;
- Bahwa dari hasil interogasi Saksi terhadap Anak Anak Pelaku bahwa ia melakukan perbuatan atau kekerasan terhadap korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto dengan cara sebilah celurit dipegang dengan tangan kanannya, kemudian dibacokkan dengan mengayunkan tangan kanan ke arah tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bawah ketiak sebelah kiri pada bagian belakang;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Ilham Surya Saputra bin Sudarto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Anak Saksi masih tetap dengan yang berikan di penyidik dan membenarkan BAP penyidikan polisi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Anak Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WIB, di jalan raya Sukolilo – Prawoto tepatnya di sebelah timur jembatan Dk Gesik turut Dk Gesik Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati telah terjadi perkelahian yang menyebabkan meninggalnya korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto;
- Bahwa Anak Saksi merupakan anggota kelompok ABCD (Anak Barat Cinta Damai) dari Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang kemudian menantang kelompok "KAMPUNG HENING" dari Desa Kuwawur Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati untuk tawuran dengan senjata tajam dan saat itu benar bahwa kelompok Anak Saksi perang senjata tajam dengan Kelompok "KAMPUNG HENING" dengan membawa senjata tajam celurit jenis cocor bebek dengan ukuran panjang 1,5 meter beserta gagangnya;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto mengalami luka berdarah namun tidak tahu secara pastinya alat yang digunakan pelaku Kelompok "KAMPUNG HENING" termasuk anak Reza Subkhan, pemuda Desa Kuwawur Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati saat membacok korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto hingga meninggal dunia tersebut karena pada waktu itu Anak Saksi lari untuk menyelamatkan diri namun saat berhadapan hadapan tersebut melihat Kelompok "KAMPUNG HENING" membawa senjata tajam jenis celurit kemungkinan korban mengalami luka karena senjata tajam jenis celurit tersebut;
- Bahwa Anak Saksi melihat korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto di depannya berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter terlentang di atas aspal dan kemudian anak saksi memanggil teman-

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



temannya “Woi... Woi...” kemudian teman-temannya tersebut mendekat dan menolong korban dengan mengikat tubuh korban di dudukan sepeda motor selanjutnya dibawa bersama anak saksi Nugroho Gabriel Raharjo ke Puskesmas Sukolilo namun sesampainya disana korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa anak saksi saat memboncengkan korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto dalam keadaan terluka ada darah di jaket Hoodie yang dipakai korban pada bawah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada hari senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB, anak saksi mengirim pesan DM (IG bernama ABCD: anak barat cinta damai) kepada pemilik Instagram “KP.hening” (tidak tahu namanya), dengan kata kata kurang lebih YUK BOLEH HAVE FUN (yuk boleh senang senang (berantem), dan di jawab kapan kapan, setelah itu pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 18. 30 WIB pemilik Instagram “KP.hening” mengirim pesan DM : JADIIN YUK, dan anak saksi jawab : ENTAR KALAU GUE BISA, GUE KABARIN, dan di jawab : HARUS BISAAAAAA, anak saksi jawab : KALAU GUE BISA, GUE KABARIN, kemudian setelah itu anak saksi mengirim pesan whatsapp ke teman teman serta berkumpul membahas tantangan tersebut, selanjutnya anak saksi bersama teman temannya berjumlah 7 orang termasuk korban mengambil senjata jenis clurit ukuran panjang antara 1, sampai 1,5 m, berjumlah lima yang disimpan dirumah korban, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB kelompok anak saksi sampai di Jalan Raya Sukolilo - Prawoto tepatnya di sebelah timur jembatan Dukuh Gesik turut Dukuh Gesik Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, berhenti di dekat pintu air lalu semua duduk duduk di tanah sambil menunggu kemudian sekira pukul 01.00 WIB, rombongan dari kampung hening berjumlah kurang lebih 6 motor atau kurang lebih 15 (lima belas) orang, kemudian kelompok anak saksi menghidupkan sepeda motor lampu menyala ke arah timur, dan kelompok kampung hening kira kira berjalan lima belas meter menghadap ke barat dengan menyalakan lampu SPM mereka selanjutnya terjadilah tawuran tersebut hingga korban terkena sabetan celurit dari anak Anak Pelakuyang merupakan kelompok Kampung Hening;



- Bahwa Anak Saksi yang menginisiasi tawuran antara kelompok ABCD dan kelompok KAMPUNG HENING yang pada saat tawuran tersebut Anak Saksi berhadapan langsung dengan Anak Anak Pelakunamun pada saat Anak Anak Pelakumengayunkan celurit, korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto yang berada di belakang Anak Saksi bertukar posisi dan terkena celurit Anak Reza Subkhan;
- Bahwa akibat perbuatan anak Anak Pelakutersebut korban mengalami luka sabetan celurit pada bagian bawah ketiak sebelah kiri dan meninggal dunia;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti diperlihatkan di persidangan

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak Nugroho Gabriel Raharjo bin Gunodo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Anak Saksi masih tetap dengan yang berikan di penyidik dan membenarkan BAP penyidikan polisi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal Anak Anak Pelaku dan hanya mengetahui serta melihat pada saat kelompok ABCD (Anak Barat Cinta Damai) berkelahi dengan kelompok anak "KAMPUNG HENING";
- Bahwa Anak Saksi mengenal korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto karena merupakan teman satu kelompok ABCD (Anak Barat Cinta Damai);
- Bahwa Anak Saksi mengetahui perkelahian antara kelompok ABCD (Anak Barat Cinta Damai) dan "KAMPUNG HENING" awalnya diinisiasi oleh Anak Saksi Ilham Surya Saputra yang mengirim *direct message* (DM) kepada anggota kelompok " KAMPUNG HENING" untuk menantang berkelahi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Raya Sukolilo – Prawoto tepatnya di sebelah timur jembatan Dukuh Gesik Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, anggota kelompok ABCD yang berjumlah 8 (delapan) orang datang dengan tujuan untuk tawuran dengan membawa senjata tajam jenis celurit;



- Bahwa Anak Saksi mengetahui anggota kelompok ABCD yang membawa senjata tajam pada saat tawuran dengan kelompok "KAMPUNG Hening" antara lain Anak Saksi sendiri membawa clurit, Anak Saksi Ilham Surya Saputra bin Sudarto membawa celurit panjang bergagang kain warna pink, Rajib Suganda bin Sugiyanto membawa celurit bergagang kain hitam, Koko Widiyanto bin Wiratmo membawa celurit bergagang kain hitam, dan korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto membawa celurit bergagang kain pink dengan diikat tali warna hijau dan kelompok "KAMPUNG Hening" juga membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui pada saat terjadi tawuran, korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto sempat menyusul berlari namun terjatuh dikarenakan teman satu kelompok ABCD sudah mundur karena kalah jumlah dan ketika anggota kelompok KAMPUNG Hening sudah pergi, Anak Saksi bersama teman satu kelompok lain datang untuk menolong korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto yang berjalan sempoyongan dengan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Anak Saksi melihat ada bekas senjata tajam di tubuh korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto;
- Bahwa setelah melihat wajah terduga pelaku pembacokan dan mendengar penjelasan dari petugas polisi yang mengamankan, Anak Saksi membenarkan bahwa pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto adalah Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui dan membenarkan atas kejadian tersebut korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto meninggal dunia karena mengalami luka bacok di punggung belakang sebelah kiri;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti di persidangan.

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Anak Anak Saksi , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi masih tetap dengan yang berikan di penyidikan membenarkan BAP penyidikan polisi;



- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Anak Pelaku baru 1 (satu) bulan yang sebelumnya dikenalkan oleh teman satu sekolahnya bernama Tumaji;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto berhadapan langsung dengan Anak Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Saksi benar mengetahui Anak Anak Pelaku dari kelompok "KAMPUNG Hening" melakukan pembacokan terhadap korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 01.30 WIB, di Jalan Raya Sukolilo – Prawoto tepatnya di sebelah timur jembatan Dukuh Gesik Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dekat dengan kandang ayam HANDSEN A;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui awal mula kejadian tersebut adalah seminggu sebelum kejadian kelompok "KAMPUNG HENING" yang beranggotakan 20 (dua puluh) orang dan Anak Saksi sebagai admin grup telah ditantang melalui DM (*Direct message*) akun Instagram kelompok "KAMPUNG HENING" untuk tawuran antar kelompok oleh kelompok "ABCD" (Anak Barat Cinta Damai), namun setelah Anak Saksi menyampaikan kepada anggota kelompok, akhirnya tantangan tersebut ditolak. Selang dua hari kelompok "ABCD" (Anak Barat Cinta Damai) mengirim DM kembali menantang kelompok "KAMPUNG HENING" untuk tawuran dan kembali menolaknya. Karena dua kali ditolak, kelompok "ABCD" sempat mengejek kelompok "KAMPUNG HENING" dengan memosting di story Instagram dengan kata-kata "PHP" (pemberi harapan palsu) karena tidak meladeni tantangan mereka. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB anak saksi saat menonton Bola Volley di lapangan Volley Desa Kuwawur dekat dengan SMPN 1 ATAP Kuwawur (tempat tongkrongan GRUP "KAMPUNG HENING") bersama anggota GRUP "KAMPUNG HENING" lainnya melihat dan membahas story ejekan tersebut yang membuat semua anggota sepakat untuk meladeni tantangan GRUP "ABCD" tersebut dan Anak Saksi selaku admin diminta untuk mengirim DM Instagram "ABCD" menantang dan meladeni tantangan GRUP "ABCD" sebelumnya, dan disepakati tawuran antar GRUP kami "KAMPUNG HENING" dengan GRUP "ABCD" nanti malam pada pukul 24.00 WIB di lokasi Jalan Raya Sukolilo-Prawoto



tepatnya di sebelah timur jembatan Dukuh Gesik dekat kandang ayam Dukuh Gesik, Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dengan aturan 5 orang melawan 5 orang dan bersenjatakan senjata tajam;

- Bahwa pada malam harinya hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB anggota kelompok "KAMPUNG HENING" sebanyak 10 (sepuluh) orang berkumpul lalu minum miras dan membahas tawuran yang telah di sepakati tersebut. Lalu sekira pukul 21.30 WIB Anak Anak Pelakudatang ke lokasi berkumpul. Sekira pukul 22.00 WIB salah satu anggota kelompok "KAMPUNG HENING" bernama saudara Derik (nama lengkap tidak tahu), mengambil beberapa sajam dengan berbagai jenis milik kelompok KAMPUNG HENING yang disimpan di rumah saudara Anak Saksi ;
- Bahwa Anak Saksi kemudian mengambil dan membawa sajam jenis "CR" (celurit) warna biru dan Anak Anak Pelakumengambil dan membawa sajam jenis "CR" (celurit) warna kuning. Selanjutnya, sekira pukul 23.30 WIB kelompok "KAMPUNG HENING" yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang bersama Anak Anak Pelakuikut dalam rombongan dengan mengendarai beberapa sepeda motor dan telah membawa beberapa sajam berangkat menuju lokasi tawuran dimana Anak Anak Pelakupada saat itu dibonceng oleh saudara Anak Saksi mengendari SPM HONDA PCX warna merah milik saudara Anak Saksi ;
- Bahwa sesampainya di lokasi tawuran yang telah ditentukan, kelompok korban "ABCD" yang berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang, sudah berada di lokasi dengan membawa sajam dengan posisi bersembunyi di semak-semak, dan kemudian mereka turun ke jalan mengagetkan kelompok "KAMPUNG HENING" hingga beberapa anggota takut dan meninggalkan lokasi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui yang membawa senjata tajam antara lain Anak Saksi membawa sajam jenis celurit warna biru, Anak Anak Pelakumembawa sajam jenis celurit warna kuning, Saudara Enggar dengan membawa celurit warna ungu, Saudara Derik dengan membawa sajam jenis gosir (gergaji), Saudara Ahmad Sopian alias Pian membawa sajam jenis celurit dan menyusul di belakangnya Saudara Anak Saksi membawa sajam jenis samurai atau "katana" langsung maju saling berhadapan dengan kelompok "ABCD" yang



sama-sama bersenjatakan sajam berbagai jenis di jalan tersebut untuk tawuran 5 (lima) orang lawan 5 (lima) orang, dengan aturan jika ada yang mundur dianggap kalah;

- Bahwa saat itu Anak Saksi berada di posisi paling pinggir sebelah kanan/ sebelah selatan dan berhadapan dengan salah satu anggota kelompok "ABCD" yang tidak dikenal mengenakan jaket Hoodie warna gelap dan membawa sajam jenis "CR" (celurit), anak saksi melihat Anak Anak Pelakudi posisi paling kanan/ sebelah utara berhadapan dengan salah satu anggota kelompok "ABCD" yang memakai jaket Hoodie warna hitam membawa sajam jenis corbek (cocor bebek/ celurit panjang) lalu orang tersebut menyabet Anak Anak Pelakumengenai jari hingga luka robek berdarah, lalu Anak Anak Pelakumenggertak dengan berteriak hingga lawannya tersebut lari mundur diikuti anggota kelompok "ABCD" yang juga mundur karena merasa kalah, saat itu Anak Saksi sempat meminta teman-teman untuk menyudahi tawuran tersebut namun Anak Anak Pelakumasih emosi dan bernafsu mengejar lawan hingga berhadapan dengan salah satu anggota kelompok "ABCD" memakai jaket Hoodie warna merah abu-abu dengan membawa sajam jenis celurit;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak Anak Pelakusaling berhadapan dengan salah satu anggota kelompok ABCD yang memakai jaket Hoodie warna merah abu-abu dengan membawa sajam jenis celurit yang masih tertinggal dan maju menghadang dan berhadapan dengan Anak Reza Subkhan, dimana lawannya tersebut langsung bersiap mengayunkan celurit yang di pegang dengan kedua tangannya dan Anak Anak Pelakudengan tangan kanan memegang celurit dengan cepat membacokan celuritnya sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan dari arah atas mengenai punggung lawannya tersebut hingga mengalami luka robek berdarah yang selanjutnya melarikan diri, dan ketika Anak Saksi bersama teman kelompoknya melihat lawan yang dibacok oleh Anak Anak Pelakuyang lari dalam keadaan terluka tersebut terhuyung-huyung lalu terjatuh ke jalan, kelompok "KAMPUNG HENING" lalu mundur kembali ke sepeda motor dan langsung meninggalkan lokasi ke arah Barat (arah Desa Wegil);



- Bahwa dalam melakukan perbuatannya menghilangkan nyawa orang lain, Anak Anak Pelaku menggunakan alat berupa sajam (senjata tajam) jenis "CR" (celurit) tipe 0,1 yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 83 cm, lebar \pm 3 cm dengan ujung patah, warna kuning dengan gagang kayu, dimana alat tersebut merupakan salah satu dari beberapa alat sajam lainnya milik kelompok "KAMPUNG HENING" yang dibeli dengan cara patungan sesama anggota kelompok dan dipersiapkan untuk tawuran, dan saat menerima tantangan dari kelompok "ABCD" kemudian Anak Saksi mengabari Anak Anak Pelaku untuk berkumpul dan ikut tawuran dan Anak Anak Pelaku mengambil sendiri sajam "CR" (celurit) warna kuning tersebut lalu membawanya ke lokasi tawuran dan digunakannya untuk membacok korban;
- Bahwa yang menjadi korban adalah salah seorang anggota kelompok "ABCD" (Anak Barat Cinta Damai) dari Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang menjadi lawan tawuran kelompok "KAMPUNG HENING" (kelompok Anak Saksi), ciri ciri korban seorang laki-laki sekira umur 20 tahun ke atas, perawakan tubuh sedang, memakai jaket Hoodie lengan panjang, warna merah kombinasi abu-abu, dengan "kupluk" (tudung/penutup kepala) ditutupkan ke kepalanya, dan membawa atau bersenjatakan senjata tajam jenis "CR" (celurit);
- Bahwa Anak Saksi bersama teman kelompoknya sempat melihat lawannya/ korban yang dibacok oleh Anak Anak Pelaku tersebut mengalami luka dan berdarah di bagian punggungnya dan berlari lalu terjatuh di jalan, dan pada pagi hari sekira pukul 06.00 WIB Anak Saksi mengetahui bahwa korban tersebut meninggal dunia dari cerita warga sekitar dan viral di sosial media;
- Bahwa Anak Saksi mendengar ketika Anak Anak Pelaku bercerita bahwa benar bacokan sajamnya telah mengenai lawannya yang memakai hoodie merah abu-abu yang lari berdarah-darah dan terjatuh pada saat perjalanan pulang, lalu Anak Saksi bersama teman kelompoknya pulang ke rumah masing-masing dengan sebelumnya menyimpan beberapa senjata tajam kami ke rumah saudara Anak Saksi ;
- Bahwa korban setelah dibacok oleh anak Anak Pelaku tersebut mengalami luka dan berdarah di bagian punggungnya dan berlari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terjatuh di jalan, baru pada pagi hari sekira pukul 06.00 WIB mengetahui bahwa korban tersebut meninggal dunia dari cerita warga sekitar dan viral di social media

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Anak Anak saksi , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan anak saksi masih tetap dengan yang berikan di penyidikan membenarkan BAP penyidikan polisi;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak Anak Pelakusekitar 1 (satu) bulan yang lalu pada saat olah raga bola voly dilapangan bola voly SMPN 1 ATAP yang terletak di Desa Kuwawur Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang pada saat itu sepengetahuan Anak Saksi, Anak Anak Pelakubukan anggota grup medsos instagram KAMPUNG Hening, namun pada saat sebelum kejadian diajak bergabung oleh saudara Anak Saksi yang merupakan salah satu admin dari grup medsos instagram KAMPUNG HENING;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui awalnya seminggu sebelumnya, saudara Anak Saksi selaku admin grup medsos instagram KAMPUNG HENING menayangkan live tayangan atas anggota grup medsos instagram KAMPUNG HENING sedang kumpul di Basecamp yang berada di lapangan bola volly SMPN 1 ATAP yang terletak di Desa Kuwawur Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, atas tayangan live tersebut admin grup medsos instagram ABCD (Anak Barat Cinta Damai) chatting pribadi (DM) admin grup medsos instagram KAMPUNG Hening dan menantang mengajak ribut, selanjutnya saling membalas DM dan terjadi kesepakatan ribut di tempat kejadian dengan cara seperti tersebut di atas;
- Bahwa Anak Saksi benar mengetahui Anak Anak Pelaku dari kelompok "KAMPUNG HENING" melakukan pembacokan terhadap korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 00.50 WIB, di Jalan Raya Sukolilo – Prawoto tepatnya di sebelah timur jembatan Dukuh Gesik Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah salah seorang anggota kelompok "ABCD" (Anak Barat Cinta Damai) dari Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang menjadi lawan tawuran

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



kelompok "KAMPUNG HENING" (kelompok anak saksi), ciri-ciri korban seorang laki-laki, memakai jaket Hoodie lengan panjang, warna merah kombinasi abu-abu;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui alat yang digunakan oleh Anak Anak Pelaku untuk melakukan pembacokan adalah berupa senjata tajam jenis celurit (dalam bahasa medsos biasa disebut dengan kata CR jenis kosong koma satu), dengan ciri-ciri terbuat dari besi baja lebar 3 cm (tiga centimeter) dicat dengan pilox warna kuning yang ujung lancipnya ada bekas patah, bergagang kayu warna hitam, panjang keseluruhan dari ujung lancip sampai ujung gagang sekitar 83 cm (delapan puluh tiga centimeter);
- Bahwa Anak Saksi melihat pada saat itu Anak Anak Pelaku memegang clurit yang dibawa dengan tangan kanan dengan posisi saling berhadapan dengan korban Wiring Galih Aji dimana pada saat itu korban membawa clurit yang lebih besar dan lebih panjang (dalam bahasa medsos biasa disebut dengan kata corbek) yang dipegang dengan kedua tangannya. Saat korban mengayunkan cluritnya hendak membacok Anak Reza Subkhan, dengan posisi miring ke kanan karena menahan beratnya corbek yang akan digunakan membacok, pada saat bersamaan Anak Anak Pelaku mengayunkan celurit yang dibawa dengan tangan kanan selanjutnya membacok korban dari kiri ke arah punggung dan kena punggung bagian kiri;
- Bahwa Anak Saksi pada saat terjadi tawuran tersebut menjadi perwakilan cadangan untuk mengganti bila dari KAMPUNG Hening ada yang mundur dan kebetulan pada saat itu yang mundur adalah saudara Ahmad Sofian alias Pian, sehingga Anak Saksi menggantikan dengan membawa senjata tajam jenis samurai (dalam bahasa medsos biasa disebut dengan kata "katana") yang Anak Saksi gunakan untuk mengancam dengan cara dihunus dengan tangan kanan dari rangkanya selanjutnya Anak Saksi acung-acungkan seakan-akan hendak Anak Saksi bacokkan kepada pihak lawan, tetapi sebelum Anak Saksi membacokkan dan setelah melihat korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto lari mundur dengan sempoyongan dan akhirnya terjatuh, sehingga anggota kelompok ABCD mundur semua;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto lari mundur dengan sempoyongan dan akhirnya terjatuh tidak jauh dari tempat kejadian, dan keesokan harinya Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar kabar, bahwa korban dengan ciri-ciri berpakaian Jaket Hoodie lengan panjang warna merah kombinasi abu-abu yang dibacok Anak Anak Pelakutelah meninggal dunia;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagai berikut:

1. Dr. dr. Istiqomah, Sp. FM., S.H., M.H., dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa memberikan keterangan berdasarkan Surat dari Kepala Kepolisian Resor Kota Pati Nomor: R/ 1765/ VI/ RES.1.7./ 2024/Reskrim, tertanggal 11 Juni 2024 perihal permohonan bantuan pendapat ahli serta Surat Tugas dari Kepala bidang kedokteran dan kesehatan Polda Jawa Tengah Nomor: Sprin/806/VI/Res.1.7./2024 tanggal 12 Juni 2024;
- Ahli menerangkan bahwa dengan pendidikan formal yang dimiliki dan pengalaman dalam pekerjaan saya, saya telah memiliki keahlian untuk memberikan keterangan selaku ahli dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan serta pada tingkat peradilan;
- Ahli menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam (autopsi) secara ilmu kedokteran forensik terhadap jenazah bernama Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto, yang ia lakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, pukul 13.00 WIB, di kamar Jenazah RSUD RAA. Soewondo Pati, bahwa pemeriksaan terhadap jenazah dimulai dengan pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam dan pemeriksaan penunjang, Pemeriksaan dalam dilakukan dengan melakukan irisan pada bagian kepala dan badan, organ dalam di keluarkan dengan empat blok yakni blok organ dada, usus, organ perut dan organ kepala, sedangkan pemeriksaan penunjang dilakukan pemeriksaan patologi anatomi oleh seorang ahli patologi anatomi;
- Ahli menerangkan bahwa luka pada jenazah Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto yang ia periksa tersebut diakibatkan oleh karena

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tusuk akibat kekerasan tajam (oleh karena benda tajam) bukan karena benda tumpul;

- Ahli menerangkan bahwa luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk, merupakan luka yang diakibatkan oleh benda tajam (mata celurit), pada jenazah tersebut luka tusuk pada punggung kiri menembus paru bagian bawah kiri dan jantung;
- Pemeriksa menunjukkan kepada Ahli barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Celurit warna kuning dengan panjang sekira 83 cm lebar 3 cm dengan ujung patah dan gagang kayu yang sesuai dengan keterangan serta pengakuan Anak Anak Pelaku, Tempat tanggal lahir di Kudus, 29 Januari 2008, NIK : 3319042901080001, pekerjaan Pelajar (SMKN 3 Kudus kelas 10), agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia/Jawa, pendidikan terakhir SMA (belum lulus), alamat Desa Berugenjang RT 003 RW 001 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, bahwa senjata tajam tersebut di pegang tangan kanan dengan posisi genggam kemudian diayunkan dari atas ke bawah (disabetkan) kepada korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto mengenai bagian tubuh bawah ketiak sebelah kiri belakang;
- Ahli menerangkan bahwa luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada punggung kiri menembus paru bagian bawah kiri dan jantung pada jenazah Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto tersebut didapatkan tanda mati lemas, didapatkan tanda perdarahan hebat yang dapat mengakibatkan meninggal dunia dalam waktu 1 s.d 2 jam;
- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksudkan tanda mati lemas merupakan keadaan dimana otak terutama batang otak, organ pernafasan dan organ jantung tidak mendapatkan suplai oksigen, dan mati lemas (henti napas) atas nama Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto tersebut diakibatkan perdarahan hebat;
- Ahli menerangkan bahwa Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah, maka di simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki laki usia antara tujuh belas tahun hingga dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak atas kiri dan tungkai bawah, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan bawah kiri dan punggung kiri bagian bawah menembus paru

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baga bawah kiri, jantung bagian belakang sampai bilik kiri. Didapatkan tanda perdarahan hebat, didapatkan tanda mati lemas. Sebab kematian adalah luka tusuk pada punggung kiri menembus paru baga bawah kiri dan jantung mengakibatkan perdarahan hebat;

Atas keterangan Ahli tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : VER/33/VI/2024/Biddokkes yang dibuat oleh Dr. dr. ISTIQOMAH, Sp. FM., S.H., M.H. tanggal 12 Juni 2024, yang dari hasil pemeriksaan patologi anatomi didapatkan hasil terdapat tanda luka intravital (luka terjadi pada jaringan saat hidup) pada paru dan jantung, terdapat tanda hypoxia (mati lemas) pada otak besar, kecil, batang otak, jantung, hepar dan ginjal dan tidak ada penyakit lain, yang mana dari fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki usia antara tujuh belas tahun hingga dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, yang dari pemeriksaan didapatkan luka akibat benda tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak atas kiri dan tungkai bawah, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan bawah kiri dan punggung kiri bagian bawah menembus paru bagian bawah kiri, jantung bagian belakang sampai bilik kiri, serta didapatkan pula tanda perdarahan hebat, didapatkan tanda mati lemas dan sebab kematian adalah luka paru bagian bawah kiri dan jantung mengakibatkan perdarahan hebat;

Menimbang, bahwa Anak Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Anak Pelakumenyatakan masih tetap dengan keterangan yang berikan di penyidik dan membenarkan BAP penyidikan polisi tanpa adanya paksaan, tekanan ataupun pengaruh dari pihak lain;
- Bahwa Anak Anak Pelakubelum pernah di hukum dan tersangkut perkara pidana;
- Bahwa Anak Anak Pelakumengakui telah melakukan pembacokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam tawuran pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Raya Sukolilo – Prawoto tepatnya di sebelah timur jembatan Duku Gesik Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Anak Pelakutidak kenal serta tidak tahu nama orang yang telah ia lukai dengan senjata tajam tersebut, namun ciri ciri korban adalah tinggi badan sekitar 168 cm, perawakan agak kurus, memakai jaket hoodie warna merah kombinasi putih, rambut tidak kelihatan karena tertutup penutup jaket hoodie, memakai celana panjang;
- Bahwa awalnya permasalahan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Anak Anak Pelakuyang tergabung dalam komunitas "KAMPUNG HENING" Desa Kuwawur Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati mendapatkan WA (WhatsApp) dari saksi Anak Saksi (sebagai anak dalam berkas perkara terpisah) mengirim gambar *screenshot* tantangan tawuran dari kelompok "ABCD" (anak barat cinta damai) komunitas pemuda Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB Anak Anak Pelakukembali mendapatkan WA (WhatsApp) dari Anak Saksi Danang dengan mengatakan "Engko mbengi main nganggo alat karo ABCD" dalam bahasa Indonesia "Nanti malam tawuran menggunakan senjata tajam dengan kelompok ABCD", kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Anak Anak Pelaku dari rumah dengan mengendarai sepeda motornya pergi menuju ke lapangan Bola Voli SMP 1 ATAP, di Desa Kuwawur Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang merupakan tempat tongkrongan kelompok "KAMPUNG HENING", untuk berkumpul merencanakan tawuran pada pukul 24.00 WIB di lokasi Jalan Raya Sukolilo-Prawoto timur jembatan Dukuh Gesik Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dengan komunitas "ABCD", sesampainya di lokasi tempat tongkrongan kelompok "KAMPUNG HENING" tersebut Anak Anak Pelakumelihat sudah ada anggota "KAMPUNG HENING" yang berkumpul diantaranya Anak Saksi Anak Saksi , Anak Saksi Anak Saksi (sebagai anak dalam berkas perkara terpisah), Saudara Tumaji, Saudara Derik, Saudara Enggar, Saudara Pras, Saudara Adit (nama panggilan), Saudara Fian dengan membawa senjata tajam berupa Celurit (4 buah), Cocor bebek (Cobek) (1 buah), Gergaji besar Es (Gosir) (1 buah), Katana/Samurai (1 buah)
- selanjutnya pada saat berkumpul dan sebelum tawuran Anak Anak Pelakubersama dengan Anak Saksi Anak Saksi , Anak Saksi Anak

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi (sebagai anak dalam berkas perkara terpisah), Saudara Tumaji, Saudara Derik, Saudara Enggar, Saudara Pras, Saudara Adit (nama panggilan) dan Saudara Fian meminum minuman keras;

- Bahwa setelah selesai minum minuman keras, kelompok KAMPUNG HENING bersama-sama dengan berboncengan menggunakan sepeda motor pergi ke lokasi tawuran yang sudah ditentukan oleh kelompok "KAMPUNG HENING" dengan kelompok "ABCD", selanjutnya di tengah perjalanan Anak Saksi Anak Saksi di DM (*direct massage*) melalui Instagram oleh kelompok ABCD dengan kata menantang "ayo wes sampai", selanjutnya Anak Anak Pelakubersama dengan Anak Saksi Anak Saksi, Anak Saksi Anak Saksi (sebagai anak dalam berkas perkara terpisah), Saudara Tumaji, Saudara Derik, Saudara Enggar, Saudara Pras, Saudara Adit (nama panggilan), Saudara Fian, bersama-sama langsung menuju ke lokasi tawuran, sesampai di lokasi kemudian anggota kelompok "KAMPUNG HENING" melihat lawannya yakni kelompok ABCD termasuk korban Wiring Galih Aji, berteriak "ayo" sambil berlari dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa selanjutnya Anak Reza Subkhan, Anak Saksi Anak Saksi, Saudara Enggar dan Saudara Fian, dengan membawa senjata tajam celurit dan Saudara Derik memegang senjata tajam Gergaji besar Es (Gosir), Anak Saksi Anak Saksi memegang senjata tajam katana/samurai, turun dari sepeda motor lalu tawuran dengan anggota kelompok ABCD, sedangkan Saudara Tumaji, Saudara Yogi, Saudara Adit dan Saudara Pras diatas sepeda motor (sebagai joki) dan menghidupkan motor serta lampu untuk sorot penerangan saat tawuran tersebut;
- Bahwa pada saat tawuran berlangsung Anak Anak Pelakuberhadapan dengan korban Wiring Galih Aji yang mana keduanya membawa senjata tajam Celurit, kemudian Anak Anak Pelakulangsung mengayunkan senjata tajam Celurit dengan menggunakan tangannya ke korban Wiring Galih Aji mengenai bagian bawah ketiak sebelah kiri belakang hingga mengeluarkan darah, setelah itu korban Wiring Galih Aji lari dan terjatuh, selanjutnya Anak Anak Pelaku bersama dengan Anak Saksi Anak Saksi, Anak Saksi Anak Saksi, Saudara Tumaji, Saudara Derik, Saudara Enggar,

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Pras, Saudara Adit dan Saudara Fian pergi meninggalkan lokasi tawuran;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Reza Subkhan, korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto meninggal dunia dengan luka akibat kekerasan benda tajam, sesuai dengan hasil visum et repertum nomor VER/33/VI/2024/Biddokkes yang dibuat oleh Dr. dr. ISTIQOMAH, Sp. FM., S.H., M.H. tanggal 12 Juni 2024, yang dari hasil pemeriksaan patologi anatomi didapatkan hasil terdapat tanda luka intravital (luka terjadi pada jaringan saat hidup) pada paru dan jantung, terdapat tanda hypoxia (mati lemas) pada otak besar, kecil, batang otak, jantung, hepar dan ginjal dan tidak ada penyakit lain, yang mana dari fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki usia antara tujuh belas tahun hingga dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, yang dari pemeriksaan didapatkan luka akibat benda tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak atas kiri dan tungkai bawah, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan bawah kiri dan punggung kiri bagian bawah menembus paru bagian bawah kiri, jantung bagian belakang sampai bilik kiri, serta didapatkan pula tanda perdarahan hebat, didapatkan tanda mati lemas dan sebab kematian adalah luka paru bagian bawah kiri dan jantung mengakibatkan perdarahan hebat;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang bahwa antara keluarga korban dengan keluarga Anak Anak Pelakutelah tercapai perdamaian sebagaimana termuat dalam Surat Perdamaian tanggal 21 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto telah memaafkan Anak Anak Pelakudan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku serta telah menerima santunan dari keluarga Anak Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua kandung dari Anak Anak Pelakuyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua kandung Anak Anak Pelakusiap untuk bisa mendidik dan mengasuh Anak Anak Pelakudengan baik;
- Mohon supaya Anak Anak Pelakudiberi hukuman seringan-ringannya;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Anak Anak Pelakumohon maaf yang sebesar-besarnya pada keluarga korban;
- Bahwa keluarga korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto sudah memaafkan Anak Reza Subkhan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket Hoodie lengan panjang, merek JEEP, warna merah kombinasi abu-abu, terdapat robek di punggung bagian kiri dan berlumuran darah;
- b. 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek, merek THESNE, ukuran XL, warna hitam, terdapat robek di bagian punggung kiri dan berlumuran darah;
- c. 1 (satu) potong celana pendek jeans, merek PULL&BEAR, ukuran 31, yang berlumuran darah;
- d. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, warna kuning, dengan panjang \pm 83 cm, lebar \pm 3 cm, dengan ujung patah dan gagang kayu;
- e. 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE XR, warna merah, nomor Whatsapp 081466736223, IMEI1: 357375095452939, nomor IMEI2: 357375096438259;
- f. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA PCX, warna merah, Nopol. K-5299-JAA, Noka. MH1KF8114PK290815, Nosin. KF81E1291241;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, keterangan Ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Raya Sukolilo – Prawoto tepatnya di sebelah timur jembatan Dukuh Gesik Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati telah terjadi tawuran atau perkelahian antara kelompok ABCD (Anak Barat Cinta Damai) dengan kelompok KAMPUNG HENING yang menyebabkan meninggalnya korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto;
2. Bahwa tawuran tersebut diinisiasi oleh Anak Saksi Ilham Surya Saputra bin Sudarto yang awalnya pada hari senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 23.30 WIB mengirim pesan DM (IG bernama ABCD: Anak Barat Cinta Damai) kepada pemilik Instagram "KP.hening" (tidak tahu namanya) untuk menantang berkelahi antar kelompok namun dijawab "Kapan Kapan" oleh kelompok KAMPUNG HENING sebagai tanda penolakan,

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



namun kelompok ABCD kemudian memposting di story Instagram dengan kata "PHP" sebagai wujud ejekan yang kemudian ditanggapi oleh kelompok KAMPUNG HENING dengan saling berbalas direct message (DM) yang akhirnya bersepakat untuk tawuran di tempat yang telah disepakati bersama, yakni Jalan Raya Sukolilo – Prawoto tepatnya di sebelah timur jembatan Dukuh Gesik Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024;

3. Bahwa anggota kelompok ABCD yang datang untuk tawuran berjumlah 8 (delapan) orang, yakni Anak Saksi Ilham Surya Saputra yang membawa senjata tajam jenis corbek/ klewang (celurit panjang) bergagang kain warna pink, saudara Rajib Suganda yang membawa senjata tajam jenis celurit bergagang kain hitam, saudara Koko Widiyanto yang membawa senjata tajam jenis celurit bergagang kain hitam, korban Wiring Galih Aji yang membawa senjata tajam jenis celurit bergagang kain pink dengan diikat tali warna hijau, saudara Moh Aji Wahyu Bimantoro, saudara Moh Deren Minku Putra, saudara Fardan Johan Saputra tidak membawa senjata tajam dan Anak Saksi Nugroho Gabriel Raharjo yang membawa senjata tajam jenis celurit panjang bergagang kain warna biru dan hijau;
4. Bahwa anggota kelompok KAMPUNG HENING yang datang untuk tawuran berjumlah 10 (sepuluh) antara lain Anak Reza Subkhan, Anak Saksi Anak Saksi, Anak Saksi Anak Saksi (sebagai anak dalam berkas perkara terpisah), Saudara Tumaji, Saudara Derik, Saudara Enggar, Saudara Pras, Saudara Yogi, Saudara Adit (nama panggilan), Saudara Fian dengan membawa senjata tajam berupa Celurit (4 buah), Cocor bebek (Cobek) (1 buah), Gergaji besar Es (Gosir) (1 buah), Katana/Samurai (1 buah), yang sebelumnya berkumpul untuk minum minuman keras dan selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB kelompok "KAMPUNG HENING" mengendarai beberapa sepeda motor dan telah membawa beberapa sajam, yang sebelumnya dibeli secara patungan oleh anggota kelompok KAMPUNG HENING, berangkat menuju lokasi tawuran dimana Anak Anak Pelakupa saat itu dibonceng oleh saudara Anak Saksi mengendari SPM HONDA PCX warna merah milik saudara Anak Saksi ;
5. Bahwa selanjutnya Anak Reza Subkhan, Anak Saksi Anak Saksi, Saudara Enggar dan Saudara Fian, dengan membawa senjata tajam celurit dan Saudara Derik memegang senjata tajam Gergaji besar Es (Gosir), Anak Saksi Anak Saksi memegang senjata tajam katana/ samurai, turun dari



sepeda motor lalu tawuran dengan anggota kelompok ABCD, sedangkan Saudara Tumaji, Saudara Yogi, Saudara Adit dan Saudara Pras diatas sepeda motor (sebagai joki) dan menghidupkan motor serta lampu untuk sorot penerangan saat tawuran tersebut;

6. Bahwa aturan tawuran tersebut adalah 5 orang melawan 5 orang dan bersenjatakan senjata tajam serta yang mundur dianggap kalah dengan lawan main acak yang tidak ditentukan atau disepakati sebelumnya;
7. Bahwa pada saat tawuran berlangsung Anak Anak Pelakuberhadapan dengan korban Wiring Galih Aji yang mana keduanya membawa senjata tajam Celurit, Anak Anak Pelaku memegang clurit yang dibawa dengan tangan kanan dengan posisi saling berhadapan dengan korban Wiring Galih Aji dimana pada saat itu korban membawa clurit yang lebih besar dan lebih panjang (dalam bahasa medsos biasa disebut dengan kata corbek) yang dipegang dengan kedua tangannya. Saat korban mengayunkan cluritnya hendak membacok Anak Reza Subkhan, dengan posisi miring ke kanan karena menahan beratnya corbek yang akan digunakan membacok, pada saat bersamaan Anak Anak Pelakumengayunkan senjata tajam Celurit dengan menggunakan tangannya ke korban Wiring Galih Aji mengenai bagian bawah ketiak sebelah kiri belakang hingga mengeluarkan darah, setelah itu korban Wiring Galih Aji lari dan terjatuh, selanjutnya Anak Anak Pelaku bersama dengan Anak Saksi Anak Saksi , Anak Saksi Anak Saksi , Saudara Tumaji, Saudara Derik, Saudara Enggar, Saudara Pras, Saudara Adit dan Saudara Fian pergi meninggalkan lokasi tawuran, yang selanjutnya datang teman kelompok korban dari kelompok ABCD untuk menolong;
8. Bahwa Anak Saksi Anak Saksi sempat meminta teman-teman untuk menyudahi tawuran tersebut namun Anak Anak Pelakumasih emosi dan bernaafsu mengejar lawan hingga berhadapan dengan salah satu anggota kelompok "ABCD" memakai jaket Hoodie warna merah abu-abu dengan membawa sajam jenis celurit;
9. Bahwa akibat perbuatan Anak Reza Subkhan, korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto meninggal dunia dengan luka akibat kekerasan benda tajam, sesuai dengan hasil visum et repertum nomor VER/33/VI/2024/Biddokkes yang dibuat oleh Dr. dr. ISTIQOMAH, Sp. FM., S.H., M.H. tanggal 12 Juni 2024, yang dari hasil pemeriksaan patologi anatomi didapatkan hasil terdapat tanda luka intravital (luka terjadi pada jaringan saat hidup) pada paru dan jantung, terdapat tanda hypoxia (mati



lemas) pada otak besar, kecil, batang otak, jantung, hepar dan ginjal dan tidak ada penyakit lain, yang mana dari fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki usia antara tujuh belas tahun hingga dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, yang dari pemeriksaan didapatkan luka akibat benda tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak atas kiri dan tungkai bawah, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan bawah kiri dan punggung kiri bagian bawah menembus paru bagian bawah kiri, jantung bagian belakang sampai bilik kiri, serta didapatkan pula tanda perdarahan hebat, didapatkan tanda mati lemas dan sebab kematian adalah luka paru bagian bawah kiri dan jantung mengakibatkan perdarahan hebat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Anak, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Anak Anak Pelaku;



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Anak menunjukkan sikap sebagai orang yang sehat rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya, serta tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP sehingga Hakim menilai bahwa Anak adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut di atas bersifat kumulatif maka untuk dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak terbukti adalah dengan terpenuhinya kedua unsur tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu adalah bahwa pelaku harus menghendaki (*willen*) serta harus menginsafi/ mengerti (*weten*) akibat yang berupa hilangnya nyawa seseorang, yang mana antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih terdapat tempo untuk memikirkan cara bagaimana pembunuhan tersebut dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari kesesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 01.00 WIB, di Jalan Raya Sukolilo – Prawoto tepatnya di sebelah timur jembatan Dukuh Gesik Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati telah terjadi tawuran atau perkelahian antara kelompok ABCD (Anak Barat Cinta Damai) dengan kelompok KAMPUNG HENING yang menyebabkan meninggalnya korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto;

Menimbang bahwa inisiatif terjadinya tawuran tersebut berasal dari Anak Saksi Ilham Surya Saputra yang merupakan teman satu kelompok korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto dan aturan yang disepakati antara kelompok ABCD dan kelompok KAMPUNG HENING adalah 5 orang melawan 5 orang dan bersenjatakan senjata tajam serta yang mundur dianggap kalah dengan lawan main acak yang tidak ditentukan atau disepakati sebelumnya, maka Hakim menilai bahwa awalnya Anak Anak Pelakutidak memiliki niat yang direncanakan sebelumnya untuk menghilangkan nyawa korban Wiring Galih Aji karena inisiatif tawuran tersebut justru berasal dari teman satu kelompok korban Wiring Galih Aji dan lawan dalam tawuran tersebut ditentukan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acak, namun berdasarkan aturan tawuran yang telah menjadi kesepakatan sebelumnya, Hakim menilai Anak Anak Pelakumengetahui dan menyadari tujuan dan akibat dari senjata tajam yang digunakan dalam tawuran adalah untuk melukai orang lain, sedangkan akibat yang berupa meninggalnya korban Wiring Galih Aji merupakan sebuah kesengajaan sebagai kepastian, dimana perbuatan Anak Anak Pelakuyang mengayunkan senjata tajam celurit yang dibawanya mengenai bagian bawah ketiak sebelah kiri belakang korban Wiring Galih Aji dipastikan mengenai bagian vital korban, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak Anak Pelakuhanya memenuhi unsur kesengajaan tanpa disertai adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu untuk menjadikan korban Wiring Galih Aji sebagai target pembunuhan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Anak dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum bahwa akibat perbuatan Anak Reza Subkhan, korban Wiring Galih Aji bin Wijatmo Jamiranto meninggal dunia dengan luka akibat kekerasan benda tajam, sesuai dengan hasil visum et repertum nomor VER/33/VI/2024/Biddokkes yang dibuat oleh Dr. dr. ISTIQOMAH, Sp. FM., S.H., M.H. tanggal 12 Juni 2024, yang dari hasil pemeriksaan patologi anatomi didapatkan hasil terdapat tanda luka intravital (luka terjadi pada jaringan saat hidup) pada paru dan jantung, terdapat tanda hypoxia (mati lemas) pada otak besar, kecil, batang otak, jantung, hepar dan ginjal dan tidak ada penyakit lain, yang mana dari fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki usia antara tujuh belas tahun hingga dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, yang dari pemeriksaan didapatkan luka akibat benda tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak atas kiri dan tungkai bawah, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan bawah kiri dan punggung kiri bagian bawah menembus paru bagian bawah kiri, jantung bagian belakang sampai bilik kiri, serta didapatkan pula tanda perdarahan hebat, didapatkan tanda mati lemas dan sebab kematian adalah luka paru bagian bawah kiri dan jantung mengakibatkan perdarahan hebat, oleh karena itu Hakim menilai bahwa meninggalnya korban Wiring Galih Aji merupakan akibat dari perbuatan Anak yang mengayunkan senjata tajam mengenai organ vital korban Wiring Galih Aji, namun perbuatan Anak sebelumnya tidak direncanakan dengan maksud untuk merampas nyawa korban Wiring Galih Aji dikarenakan dalam perkelahian tersebut target ditentukan secara acak serta antara Anak dan korban Wiring Galih Aji tidak

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal sebelumnya secara personal;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu harus dipandang sebagai satu kesatuan karena bersifat kumulatif, maka dengan demikian Hakim menilai unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka perbuatan Anak dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Anak harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan pada pertimbangan hukum terhadap dakwaan Primair karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih secara mutatis mutandis untuk mempertimbangkan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja merupakan pengejawantahan dari sikap batin pelaku yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan pelaku yang diartikan sebagai menghendaki akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu dan menyadari bahwa perbuatannya itu adalah melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur merampas nyawa orang lain adalah perbuatan pelaku dimaksudkan dengan sengaja untuk menghilangkan atau menyebabkan meninggalnya seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Anak Anak Pelakudatang ke lokasi tawuran yang telah disepakati dengan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok ABCD sebelumnya, bersama anggota kelompok KAMPUNG HENING lainnya yakni Anak Saksi Anak Saksi, Anak Saksi Anak Saksi (sebagai anak dalam berkas perkara terpisah), Saudara Tumaji, Saudara Derik, Saudara Enggar, Saudara Pras, Saudara Yogi, Saudara Adit (nama panggilan), Saudara Fian dengan membawa senjata tajam berupa celurit (4 buah), Cocol bebek (Cobek) (1 buah), Gergaji besar Es (Gosir) (1 buah), Katana/ Samurai (1 buah), dan sebelumnya berkumpul untuk minum minuman keras dan selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB kelompok "KAMPUNG HENING" mengendarai beberapa sepeda motor dan telah membawa beberapa sajam, yang sebelumnya dibeli secara patungan oleh anggota kelompok KAMPUNG HENING, dan selanjutnya berangkat menuju lokasi tawuran dimana Anak Anak Pelakupaada saat itu dibonceng oleh saudara Anak Saksi mengendari SPM HONDA PCX warna merah milik saudara Anak Saksi ;

Menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan saksi dan keterangan Anak di persidangan diperoleh fakta hukum Anak Saksi Anak Saksi sempat meminta teman-teman kelompoknya untuk menyudahi tawuran tersebut namun Anak Anak Pelakumasih emosi dan bernafsu mengejar lawan hingga berhadapan dengan salah satu anggota kelompok "ABCD" memakai jaket Hoodie warna merah abu-abu, yakni korban Wiring Galih Aji, dengan membawa sajam jenis celurit, kemudian Anak Anak Pelakumengayunkan senjata tajam celurit yang dibawanya mengenai bagian bawah ketiak sebelah kiri belakang korban Wiring Galih Aji yang dapat dipastikan mengenai bagian vital korban, oleh karenanya Hakim menilai bahwa perbuatan Anak Anak Pelakumerupakan bentuk kesengajaan sebagai kepastian, artinya meninggalnya korban Wiring Galih Aji merupakan akibat pasti dari penggunaan senjata tajam yang dibawa Anak Reza Subkhan, oleh karenanya unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat dalam visum et repertum nomor VER/33/VI/2024/Biddokkes yang dibuat oleh Dr. dr. ISTIQOMAH, Sp. FM., S.H., M.H. tanggal 12 Juni 2024 yang dari pemeriksaan didapatkan luka akibat benda tumpul berupa luka lecet pada anggota gerak atas kiri dan tungkai bawah, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada lengan bawah kiri dan punggung kiri bagian bawah menembus paru bagian bawah kiri, jantung bagian belakang sampai bilik kiri, serta didapatkan pula tanda perdarahan hebat, didapatkan tanda mati lemas dan sebab kematian adalah luka paru bagian bawah kiri dan jantung mengakibatkan perdarahan hebat,

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim menilai bahwa perbuatan Anak yang dengan emosi mengayunkan senjata tajam ke arah korban Wiring Galih Aji yang berakibat mengenai organ vital korban dapat disadari oleh Anak berakibat kematian terhadap korban Wiring Galih Aji, oleh karenanya unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain dalam dakwaan subsidair Hakim menilai telah terpenuhi;

Menimbang oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak Anak Pelakudinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Anak Anak Pelaku telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, sedangkan Hakim tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan atau perbuatan Anak yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka Anak harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Atas hal tersebut orang tua Anak Anak Pelaku di persidangan menyatakan mohon diberi hukuman seringan-ringannya karena orang tua Anak masih sanggup mendidik mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa Anak di depan persidangan menyatakan mohon diberi hukuman yang seringan-ringannya dan Anak menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta ingin bersekolah kembali;;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat 2 sub d Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang RI No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa mengacu kepada penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diuraikan sebagai berikut : “Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari anak“;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan saran-saran dari Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak Anak Pelaku

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan pada pokoknya demi kepentingan terbaik bagi Anak, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan mengingat akibat hilangnya nyawa seseorang yang ditimbulkan dari perbuatan Anak dianggap membahayakan masyarakat, maka Hakim berpendapat, pidana yang tepat bagi Anak Anak Pelaku adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 huruf e UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim sependapat dengan kesimpulan dan saran-saran dari Penelitian Kemasyarakatan dan Penasihat Hukum Anak dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutananya yang pada pokoknya meminta agar Anak Pelaku dihukum dengan pidana penjara, dengan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a) 1 (satu) potong jaket Hoodie lengan panjang, merek JEEP, warna merah kombinasi abu-abu, terdapat robek di punggung bagian kiri dan berlumuran darah;
- b) 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek, merek THESNE, ukuran XL, warna hitam, terdapat robek dibagian punggung kiri dan berlumuran darah;
- c) 1 (satu) potong celana pendek jeans, merek PULL&BEAR, ukuran 31 yang berlumuran darah;
- d) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, warna kuning, dengan panjang + 83cm, lebar + 3cm, dengan ujung patahdan gagang kayu; terbukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:
- e) 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE XR, warna merah, nomor WhatsApp 081466736223, IMEI 1 : 357375095452939, nomor IMEI 2 : 357375096438259.

terbukti adalah alat yang dipergunakan oleh Anak dalam melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa:

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA PCX, warna merah, Nopol : K-5299-JAA, Noka. MH1KF8114PK290815, Nosin KF81E1291241;

dikarenakan bukan merupakan milik Anak Anak Pelakudan bukan merupakan sarana ataupun hasil dari tindak pidana serta sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Anak saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Anak perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terlebih dahulu;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak menyebabkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Anak masih dibawah umur di harapkan dapat berubah menjadi baik;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Sudah ada perdamaian dengan keluarga korban dan keluarga anak Anak Pelaku sudah memberikan santunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Anak telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Anak maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 71 huruf e juncto Pasal 81 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Anak Pelaku tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Anak Anak Pelaku oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Anak Anak Pelaku, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong jaket Hoodie lengan panjang, merek JEEP, warna merah kombinasi abu-abu, terdapat robek di punggung bagian kiri dan berlumuran darah;
 - b. 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek, merek THESNE, ukuran XL, warna hitam, terdapat robek dibagian punggung kiri dan berlumuran darah;
 - c. 1 (satu) potong celana pendek jeans, merek PULL&BEAR, ukuran 31 yang berlumuran darah;
 - d. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit, warna kuning, dengan panjang + 83cm, lebar + 3cm, dengan ujung patah dan gagang kayu;
(dirampas untuk dimusnahkan);
 - e. 1 (satu) unit Handphone merek IPHONE XR, warna merah, nomor WhatsApp 081466736223, IMEI 1 : 357375095452939, nomor IMEI 2 : 357375096438259;
(dirampas untuk negara);
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA PCX, warna merah, Nopol : K-5299-JAA, Noka. MH1KF8114PK290815, Nosin KF81E1291241;
(dikembalikan kepada Anak Anak saksi);
8. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh Aris Dwiheartoyo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Sulisty Hadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak secara teleconference.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor #/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pti



Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.